



Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Azzura Nodian Nabawi¹, Khairul Ikhsan Absy², Syahrul Ramadhan Dalimunthe³, Dini Vientiany⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : azzuranodiannabawi27@gmail.com¹, khairulikhsanabsy@gmail.com²,
sahruldl03@gmail.com³, dini1100000167@uinsu.ac.id⁴

Article Info

Article history:

Received October 07, 2025

Revised October 21, 2025

Accepted October 28, 2025

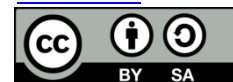
Keywords:

Central Tax, Regional Tax, Tax Management

ABSTRACT

This study aims to explain the differences, division of authority, and challenges in the management of central and regional taxes in Indonesia. Using a qualitative descriptive approach through a literature study of various regulations and official data, this study found that central and regional taxes have different characteristics, management, and functions. Central taxes, such as Income Tax and Value Added Tax, are managed by the central government and most of the state revenue, while regional taxes, such as Motor Vehicle Tax and Hotel Tax, are managed by the regional government as part of the implementation of fiscal autonomy. Although this system has been running, there are still disparities in revenue between the center and regions as well as challenges in efficient management at the local level. National research emphasizes the importance of policy harmonization between the center and regions and increasing the capacity of regional tax management so that its contribution to development is increasingly optimal. The results of the study are expected to be used as considerations in the preparation of fairer and more efficient fiscal policies.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received October 07, 2025

Revised October 21, 2025

Accepted October 28, 2025

Kata Kunci:

Pajak Pusat, Pajak Daerah, Pengelolaan Pajak

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan, pembagian kewenangan, serta tantangan dalam pengelolaan pajak pusat dan pajak daerah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi pustaka terhadap berbagai regulasi dan data resmi, kajian ini menemukan bahwa pajak pusat dan pajak daerah memiliki karakteristik, pengelolaan, dan fungsi yang berbeda. Pajak pusat, seperti PPh dan PPN, dikelola oleh pemerintah pusat dan menyumbang mayoritas penerimaan negara, sementara pajak daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Hotel, dikelola oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi fiskal. Meskipun sistem ini telah berjalan, masih ditemukan ketimpangan penerimaan antara pusat dan daerah serta tantangan dalam pengelolaan yang efisien di tingkat lokal. Penelitian ini menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah serta peningkatan kapasitas pengelolaan pajak daerah agar kontribusinya terhadap pembangunan nasional semakin optimal. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan fiskal yang lebih adil dan berdaya guna.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



***Corresponding Author:***

Azzura Nodian Nabawi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: azzuranodiannabawi27@gmail.com**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan umum. Menurut Prof. Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa mendapat jasa timbal balik yang langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak diartikan sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang (Sidik, 2002). Pajak memiliki peranan yang sangat vital sebagai sumber utama penerimaan negara yang bersifat memaksa, sehingga setiap warga negara yang memenuhi syarat wajib untuk membayarnya. Fungsi pajak tidak hanya sebatas sebagai sumber anggaran (fungsi budgeter), tetapi juga memiliki fungsi mengatur (regulerend) perekonomian, menjaga stabilitas ekonomi negara, serta sebagai alat distribusi pendapatan demi mewujudkan keadilan sosial.

Pajak mempunyai peran besar dalam kehidupan bernegara, terutama sebagai sumber utama untuk membiayai kebutuhan negara. Hampir semua kegiatan pembangunan, mulai dari pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, hingga subsidi bagi masyarakat yang membutuhkan, semuanya dibiayai dari pajak. Itulah kenapa pajak sering disebut sebagai tulang punggung keuangan negara. Dalam APBN 2023, misalnya, penerimaan negara dari sektor perpajakan ditargetkan mencapai Rp2.021 triliun atau sekitar 85% dari total pendapatan negara. Angka ini menunjukkan betapa besar peran pajak dalam menopang jalannya roda pemerintahan dan pembangunan di Indonesia (Ristanti et al., 2022). Pajak juga penting dalam hal pemerataan kesejahteraan. Lewat pajak, pemerintah bisa menyalurkan bantuan sosial, subsidi pendidikan dan kesehatan, serta membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat banyak. Jadi, meskipun tidak langsung terasa imbal baliknya, pajak yang kita bayar kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan publik. Selain itu, penerimaan pajak juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Semakin tinggi penerimaan pajak, semakin besar pula anggaran yang bisa digunakan untuk membiayai program-program ekonomi dan pembangunan. Di daerah, misalnya, pajak menjadi sumber utama untuk belanja infrastruktur dan pelayanan dasar. Hal ini sangat mendukung tercapainya otonomi daerah, di mana pemerintah daerah punya ruang lebih luas untuk mengatur dan mengelola pembangunan sesuai kebutuhan lokal.

Sistem perpajakan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sistem pemerintahan yang menganut asas desentralisasi fiskal. Artinya, pemerintah pusat tidak memegang seluruh kendali keuangan negara, tetapi sebagian kewenangannya juga diberikan kepada pemerintah daerah agar mereka bisa mandiri dalam membiayai pembangunan di wilayahnya. Dalam sistem ini, pajak dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, dan Pajak Bumi dan Bangunan sektor tertentu. Sementara itu, pajak daerah dikelola oleh



pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, contohnya seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Reklame, hingga Pajak Hiburan. Pembagian kewenangan pengelolaan pajak ini memiliki dasar hukum yang jelas (Fikri et al., 2023). Secara konstitusional, hal ini diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 yang menyatakan bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang." Selain itu, aturan teknis pengelolaan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang telah beberapa kali diperbarui, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menggantikan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Ahmad et al., 2023). Dengan adanya sistem ini, baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab dalam mengelola pendapatan dari sektor perpajakan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan sesuai kewenangan masing-masing.

Pajak pusat merupakan jenis pajak yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. DJP memiliki tanggung jawab dalam pemungutan, pengawasan, serta pelayanan kepada wajib pajak agar penerimaan negara dari sektor pajak berjalan optimal (Adiyes Putra et al., 2023). Beberapa jenis pajak yang termasuk dalam kategori pajak pusat antara lain Pajak Penghasilan (PPh), yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan usaha (Khasanah & Susilowati, 2025). Selanjutnya ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Selain itu, terdapat juga Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dikenakan pada barang-barang tertentu dengan kriteria kemewahan, serta Bea Materai, yaitu pajak atas dokumen-dokumen tertentu yang memiliki nilai hukum atau transaksi. Terakhir, pajak pusat juga mencakup Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dikhususkan untuk sektor perkebunan, kehutanan, dan pertambangan yang secara teknis pengelolaannya masih menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Meskipun sistem perpajakan di Indonesia telah dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, kenyataannya masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu diperhatikan. Salah satu persoalan utama adalah ketimpangan penerimaan antara pajak pusat dan pajak daerah. Pemerintah pusat masih menguasai sebagian besar sumber penerimaan pajak, sementara daerah hanya mengandalkan jenis pajak tertentu yang ruang lingkupnya terbatas (Megawati et al., 2023). Ketimpangan ini berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan menjalankan pelayanan publik secara mandiri (Mustofa, 2021). Sementara, tantangan lain yang muncul adalah terkait dengan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak di daerah, mulai dari rendahnya kapasitas SDM, sistem administrasi perpajakan yang belum merata, hingga kendala dalam pengawasan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, harmonisasi sistem perpajakan antara pusat dan daerah menjadi penting untuk dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, serta agar tercipta keseimbangan fiskal yang sehat di semua level pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang dan persoalan tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sebagai fokus kajian dalam penulisan ini, yaitu apa perbedaan mendasar antara pajak pusat dan pajak daerah?, bagaimana pengelolaan dan kewenangan pajak dibagi antara pusat dan daerah?, serta apa saja tantangan yang dihadapi dalam sistem pajak terdesentralisasi



di Indonesia?. Dengan Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menjelaskan secara komprehensif mengenai perbedaan, pembagian kewenangan, serta tantangan dalam pengelolaan pajak pusat dan daerah. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis kontribusi dari masing-masing jenis pajak terhadap penerimaan negara maupun daerah, serta bagaimana kolaborasi dan kebijakan yang tepat dapat memperkuat sistem perpajakan nasional yang adil dan berkelanjutan.

TINJAUAN LITERATUR

1. Konsep Pajak dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi

Pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara demi kepentingan umum. Menurut Prof. Rochmat Soemitro, pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung (Agasie & Zubaedah, 2022). Dalam perspektif ekonomi, pajak berperan sebagai instrumen distribusi pendapatan dan stabilisasi ekonomi. Sedangkan dalam perspektif hukum, pajak merupakan kewajiban hukum warga negara terhadap negara yang pengaturannya diatur secara tertulis melalui undang-undang (CYNTHIA OKTIVANY et al., 2024). Fungsi pajak dibedakan menjadi empat, yaitu fungsi anggaran (budgeter), fungsi mengatur (regulerend), fungsi stabilisasi, dan fungsi redistribusi pendapatan.

2. Pajak Pusat dan Jenis-Jenisnya

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) dan perubahannya, beberapa jenis pajak pusat antara lain adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor tertentu seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Penerimaan dari pajak-pajak ini menjadi bagian utama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan digunakan untuk membiayai program-program nasional (CYNTHIA OKTIVANY et al., 2024). Pengelolaan pajak pusat memiliki sistem yang lebih terstruktur dan berbasis teknologi, seperti penggunaan e-filing, e-bupot, dan sistem integrasi data perpajakan secara nasional.

3. Pajak Daerah dan Otonomi Fiskal

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang menggantikan UU Nomor 28 Tahun 2009. Beberapa contoh pajak daerah di tingkat provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sedangkan di tingkat kabupaten/kota terdapat Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Pajak daerah menjadi komponen penting dalam pelaksanaan otonomi fiskal, di mana daerah memiliki kewenangan untuk menggali sumber pendapatannya sendiri guna membiayai kebutuhan lokal



(Panjaitan, 2022). Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan kapasitas SDM, infrastruktur pajak yang belum merata, dan potensi pajak yang belum tergali secara maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis secara mendalam mengenai sistem perpajakan di Indonesia, khususnya dalam hal pembagian kewenangan antara pajak pusat dan pajak daerah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai konteks sosial, ekonomi, dan kebijakan yang memengaruhi sistem perpajakan di Indonesia (Harafah, 2024). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka (library research). Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dokumen-dokumen resmi dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pusat Statistik (BPS), dan jurnal ilmiah relevan yang membahas topik pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yaitu menganalisis isi dari berbagai dokumen dan literatur yang relevan untuk memahami fenomena perpajakan secara utuh (Sidik, 2002). Data dikaji, dikelompokkan, dan disimpulkan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pembagian pajak pusat dan pajak daerah, tantangan pengelolaannya, serta kontribusinya terhadap penerimaan negara dan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Antara Pajak Pusat dan Pajak Daerah

Pajak pusat dan pajak daerah dibedakan berdasarkan kewenangan pengelolaan, jenis pajak, dan peruntukan hasilnya. Pajak pusat dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan hasil penerimaannya digunakan untuk membiayai program-program nasional. Contoh pajak pusat antara lain yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPnBM, Bea Materai, dan PBB sektor tertentu seperti perkebunan dan pertambangan. Sementara itu, pajak daerah dikelola oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, dan hasil penerimaannya masuk ke kas daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Pajak daerah mencakup Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan PBB-P2. Perbedaan lainnya terletak pada landasan hukum; pajak pusat diatur dalam UU KUP dan peraturan turunan lainnya, sedangkan pajak daerah mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

2. Pembagian Kewenangan Pengelolaan Pajak

Sistem perpajakan di Indonesia mengadopsi konsep desentralisasi fiskal, di mana sebagian kewenangan fiskal diberikan kepada daerah. Pemerintah pusat tetap mengelola sebagian besar jenis pajak strategis dan bernilai besar seperti PPh dan PPN, sementara daerah diberi kewenangan untuk mengelola pajak yang bersifat lokal dan berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayahnya. Hal ini bertujuan agar daerah dapat lebih



mandiri secara keuangan dan tidak terlalu bergantung pada transfer dari pusat (Kurniawan, 2022). Namun, dalam praktiknya, porsi penerimaan pajak daerah masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan pajak pusat. Menurut data Kementerian Keuangan tahun 2023, pajak pusat menyumbang lebih dari 80% total pendapatan negara, sedangkan pajak daerah hanya menyumbang sekitar 10% dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) nasional. Ini menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan dan menandakan masih terbatasnya kapasitas fiskal daerah.

3. Tantangan dalam Sistem Pajak Terdesentralisasi

Tantangan utama dalam pengelolaan pajak daerah adalah rendahnya kapasitas SDM, sistem teknologi yang belum merata, serta ketergantungan pada pajak tertentu seperti Pajak Kendaraan Bermotor. Beberapa daerah bahkan hanya mengandalkan satu atau dua jenis pajak sebagai penyumbang utama PAD. Selain itu, koordinasi antara pusat dan daerah dalam hal pelaporan, pengawasan, dan sinkronisasi regulasi masih menjadi persoalan. Selain itu, masih terjadi tumpang tindih regulasi dan perbedaan pemahaman teknis antar daerah yang menyebabkan potensi pajak tidak tergali secara maksimal (Putri & Prasetyani, 2023). Upaya harmonisasi sistem perpajakan antara pusat dan daerah sangat dibutuhkan, termasuk melalui penyederhanaan sistem, pelatihan bagi aparat pajak daerah, serta dukungan teknologi digital yang lebih merata. Harmonisasi juga dapat mengurangi potensi konflik kepentingan fiskal dan mendorong kerja sama yang lebih sinergis antara level pemerintahan.

4. Kontribusi Pajak Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Nasional dan Daerah

Dari sisi kontribusi, pajak pusat masih menjadi andalan utama dalam pembiayaan negara secara keseluruhan. Namun, pajak daerah memiliki kontribusi yang penting untuk mendukung pembangunan berbasis lokal (Panawan et al., 2021). Jika dimaksimalkan, pajak daerah dapat menjadi salah satu kunci kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat (Padang, 2021). Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi kebijakan dan peningkatan kualitas pengelolaan pajak daerah agar kontribusinya terhadap pembangunan bisa lebih optimal.

KESIMPULAN

Pajak merupakan elemen penting dalam struktur keuangan negara, yang berperan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan di Indonesia. Dalam sistem perpajakan nasional, terdapat dua bentuk utama pengelolaan pajak, yaitu pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, serta pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Perbedaan antara keduanya terletak pada kewenangan pengelolaan, jenis pajak, serta tujuan penggunaan hasil penerimaannya. Meskipun desentralisasi fiskal telah memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola pajaknya sendiri, kenyataannya masih terdapat ketimpangan antara penerimaan pajak pusat dan daerah. Pajak pusat mendominasi struktur penerimaan negara, sementara kontribusi pajak daerah masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam sistem perpajakan terdesentralisasi, terutama terkait kapasitas fiskal daerah, efektivitas pengelolaan, serta harmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak daerah melalui



peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan sistem teknologi informasi yang merata, serta kebijakan fiskal yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian, perpajakan di Indonesia dapat menjadi sistem yang lebih adil, berkelanjutan, dan mendukung kemandirian fiskal di seluruh wilayah.

DAFTAR RUJUKAN

- Adiyes Putra, P., Marliyah, M., & Siregar, P. A. (2023). Zakat dan Pajak dalam Perspektif Syariah. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(1), 79–92. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i1.610>
- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 50–74. <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>
- Ahmad, S. H., Suâ€TMun, M., & Alam, R. (2023). Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada Kantor KPP Makassar Utara). *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 6(6), 596–604. <https://doi.org/10.32493/drb.v6i6.32504>
- Cynthia Oktivany, Fadilah Agustria, & Sofya Tika. (2024). Konsep Kebijakan Fiskal Pada Konteks Perspektif Ekonomi Islam. *KENDALI: Economics and Social Humanities*, 2(3), 180–190. <https://doi.org/10.58738/kendali.v2i3.122>
- Fiqkri, M., Astadewi, N., Abdullah, P., Rajava Fiba, I., & Winata, R. H. (2023). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Pemungutan Pajak Digital Game Online Di Indonesia. *Simposium Nasional Perpajakan*, 2(1), 113–123.
- Harafah, L. M. (2024). Analisis Faktor-Faktor Penerapan E-Faktur Pajak Dalam Pelaporan Spt Masa Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari. 9, 343–355.
- Khasanah, P. C., & Susilowati, L. (2025). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah Di Kabupaten / Kota Se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023. *AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(2), 747–758.
- Kurniawan, A. (2022). Sinkronisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penetapan Tarif Pajak dan Retribusi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 59–76.
- Megawati, K. H., Engka, D. S. ., & Walewangko, E. N. (2023). Analisis Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Menopang Kemandirian Daerah Kabupaten Nabire. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(7), 25–36.
- Mustofa, L. (2021). Penarikan Pajak Pada Saat Pandemi Virus Corona Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Islam. *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, 2(01), 71–101. <https://jurnal.stisda.ac.id/index.php/wathan/article/view/25>
- Padang, N. N. (2021). Perbandingan Sistem Pusat Dan Desentralisasi Penataan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 7(1), 58–63. <https://doi.org/10.54367/jrak.v7i1.1130>



- Panawan, A. R., Kitta, S., & D, S. (2021). Analisis Efektivitas, Efisiensi Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *EJ : Ezenza Journal*, 2(April), 141–153. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/6189%0Ahttp://repository.stei.ac.id/6189/4/BAB2.pdf>
- Panjaitan, H. (2022). Aspek Hukum Kegiatan Perpajakan Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 8(3), 302–315. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.155>
- Putri, K., & Prasetyani, S. (2023). Peran Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNITA*, 2(2), 71–86.
- Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- Sidik, M. (2002). Optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Makalah Disampaikan Acara Orasi Ilmiah. Bandung, 10(April), 1–14.